

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara – negara yang ada di dunia, yang ingin mencapai tujuan nasional memerlukan bantuan, dukungan serta kerjasama internasional. Kerjasama tersebut bukan saja dengan negara yang secara geografis berbatasan, namun juga dengan negara yang tidak berbatasan wilayah. Dengan adanya kerjasama internasional maka berbagai negara akan membentuk suatu kebijakan luar negeri (*foreign policy*) untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

Kerjasama internasional akan berhasil jika negara memainkan peran penting dengan formulasi strategi yang mapan. Strategi itu sering disebut sebagai politik luar negeri. Pengertian Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional<sup>1</sup>. Politik luar negeri yaitu suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu – isu internasional atau lingkungan sekitarnya<sup>2</sup>. Jadi dapat dilihat bahwa negara dalam melaksanakan kepentingan nasional perlu menentukan politik luar negeri dengan baik, karena sedikit kesalahan akan berakibat fatal bagi negara. Politik luar negeri yang baik ini

---

<sup>1</sup> Pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>2</sup> <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/50129/> diakses 8 februari 2016 pukul 16.49 WIB

juga untuk menjaga kerukunan dalam berhubungan dengan masyarakat internasional, sesuai dengan yang termaktub dalam piagam PBB<sup>3</sup>.

Rumusan yang ada pada alinea IV pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang kuat bagi kegiatan politik luar negeri yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun dari deskripsi tersebut kita tidak mendapatkan makna politik luar negeri yang bebas dan aktif. A.W Wijaya merumuskan : bebas, berarti tidak terlibat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau blok negara – negara tertentu, atau negara adikuasa (*superpower*). Aktif artinya dengan sumbangan realistik giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain<sup>4</sup>.

Pelaksanaan politik luar negeri, negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional akan membuat perjanjian internasional dengan berbagai negara lain di dunia. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk atau sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik<sup>5</sup>.

Kerjasama internasional secara hukum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat

---

<sup>3</sup> Piagam PBB pasal 1 ayat (3) *“to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion”*

<sup>4</sup> <https://niajpnaw2612.wordpress.com/pendidikan/politik-luar-negeri-bebas-aktif-republik-indonesia/> diakses tanggal 9 februari 2016 pukul 15.31 wib

<sup>5</sup> Pasal 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lihat juga UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

oleh subjek-subjek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan objek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah, semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan budaya, dsb.

Sesuai dengan prinsip umum yang dianut dalam suatu perjanjian internasional yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations Charter*) yang harus dipatuhi para pihak dalam menutup dan melaksanakan perjanjian internasional seperti<sup>6</sup> :

1. Prinsip persamaan hak (*equality rights*)<sup>7</sup>
2. Penentuan nasib sendiri (*self determination*)
3. Prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara<sup>8</sup>
4. Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*)<sup>9</sup>
5. Prinsip larangan mengancam atau menggunakan kekerasan (*refrain of the threat and use of force*)<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Kholis Roisah, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional*, setara press, Malang, hlm 17.

<sup>7</sup> Lihat pada pembukaan (*preamble*) piagam PBB, “.....and to reaffirm faith in fundamental human rights, and in the dignity and worth of the human person,.....”

<sup>8</sup> pasal 2 ayat (1) piagam PBB, “the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (7), “nothing contained in the present charter shall authorize th united nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state”.....

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (4), “all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial or political independence of any state”,.....

6. Prinsip penghormatan universal dan penghormatan terhadap hak azasi manusia (*respecting for human rights*)<sup>11</sup>.

Melihat ketentuan diatas sudah sepatasnya perjanjian keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia (*Agreement Between Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*) yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Lombok (*Lombok Treaty 2006*) mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip perjanjian pada hukum internasional, yaitu perjanjian adalah seperti undang - undang yang berlaku mengikat bagi para pihak dan dilaksanakan dengan asas itikad baik.

*“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”*<sup>12</sup>

Secara historis hubungan antara RI dengan Australia relatif labil. Australia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan warga Australia melakukan demonstrasi besar – besaran untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, hubungan ini tidak terjalin dengan baik. Sempat terjadi tarik ulur terhadap hubungan antar dua negara ini.

Masa pemerintahan Presiden Soekarno lebih cenderung kepada blok timur yang notabene adalah kekuatan komunis. Sedangkan Australia yang merupakan bekas negara persemakmuran Inggris cenderung kepada blok barat yang

---

<sup>11</sup> *Op. Cit*, pembukaan (*preambule*) Piagam PBB

<sup>12</sup> Pasal 26 Konvensi Wina 1969

menganut paham liberalisme dan konsep demokrasi. Hubungan kedua negara ini sempat mereda setelah orde baru naik menggantikan orde lama<sup>13</sup>.

Pada akhirnya ketegangan ini surut dengan bergantinya rezim orde lama. Bergulirnya orde baru sejak tahun 1966 memberikan peluang perbaikan hubungan diplomatik diantara keduanya. Hal ini bisa dilihat dengan diberikannya bantuan terhadap Indonesia mulai tahun 1967 hingga tahun – tahun berikutnya dalam upaya pembangunan kembali ekonomi Indonesia pasca krisis hebat masa orde lama.

Pada tanggal 13 November 2006, di kota Mataram (Lombok) pemerintah kedua negara kemudian manandatangani sebuah perjanjian di bidang keamanan dan pertahanan, yang dikenal dengan perjanjian Lombok (*Lombok Treaty*).<sup>14</sup> Dokumen ini mencakup yakni : pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan kemanan penerbangan, penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan pengertian antar masyarakat dan manusia. Kerjasama pertahanan sebagaimana terungkap dari pembicaraan di tingkat kepala negara, tingkat menteri maupun panglima TNI dan panglima ADF menghasilkan antara lain kesepakatan untuk melakukan pendidikan latihan, saling kunjung antar perwira, saling tukar informasi intelijen untuk pemberantasan terorisme, membangun industri pertahanan, sampai kerjasama penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.

---

<sup>13</sup> Erlinda, 2012, *Makna Traktat Lombok dalam Pertahanan Australia*, <http://erlindamatondang.blogspot.co.id/2012/01/makna-traktat-lombok-dalam-pertahanan.html> diakses tanggal 16 Mei 2016 pukul 21.38 wib

<sup>14</sup> Selengkapnya, perjanjian ini bernama “*Agreement between the republic of Indonesia and Australia on the Framework for security cooperation*” dan ditandatangani oleh DR. Hassan Wirayuda yang mewakili Pemerintah Indonesia, dan Alexander Downer yang mewakili Pemerintah Australia. Naskah tersebut berisi tujuh (7) halaman dan sepuluh (10) pasal.

Pembahasan teknisnya dibahas melalui dialog forum tingkat menteri kedua negara (*Indonesia – Australia ministerial forum*).

Mengamati pada perjanjian Lombok, terdapat ketentuan yang belum ideal. Yang harusnya menjadi perhatian pemerintah.

Penulis temukan isi traktat yang menunjukkan ambiguitas teletak pada Pasal 3, yaitu tentang kerja sama pertahanan. Kerja sama pertahanan ini memuat:

- (1) *regular consultation on defence and security issues of common concern, and on their respective defense policies,*
- (2) *promotion of development and capacity building of defence institutions and armed forces of both parties including through military education and training, exercises, study visits and exchanges, application of scientific methods to support capacity building and management and other related mutually beneficial activities,*
- (3) *facilitating cooperation in the field of mutually beneficial defence technologies and capabilities, including joint design, development, production, marketing and transfer of technology as well as developing mutually agreed joint protects.*

Pasal 3 di atas menjadi ambigu karena terlalu banyak bidang kerjasama yang dilakukan tanpa ada keterangan lanjutan bagaimana operasionalisasi kerjasama tersebut. Terlebih lagi, di pasal 6 ayat 2 menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kerja sama bidang-bidang yang terkait lebih lanjut ternyata harus dinegosiasikan terlebih dahulu oleh Indonesia dan Australia melalui suatu forum tingkat Menteri Indonesia dan Australia / *Indonesia Australia Ministerial Forum (IAMF)* karena tidak terdapat penjelasannya di *Lombok Treaty*.

*Lombok Treaty* secara formal memang mengatur mengenai kerjasama dua negara di bidang keamanan. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan konteks sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, perjanjian ini dapat dikatakan menjadi semacam peredam ketegangan dari persoalan pemberian suaka kepada 43

warga Papua Barat yang melarikan diri ke Australia. Kasus Papua Barat memang dapat dikatakan sebagai pemicu atau latar belakang utama dari penandatanganan *Lombok Treaty*. Akan tetapi, tidak dapat diabaikan juga bahwa isu terorisme yang marak terjadi di Indonesia juga turut melatarbelakangi ditandatanganinya *Lombok Treaty* oleh Indonesia dan Australia<sup>15</sup>.

Muncul kekhawatiran dari Indonesia bahwa interpretasi dari prinsip tersebut akan beragam maupun ambigu. Indonesia khawatir mengenai apa yang terjadi pada Timor Timur dahulu dapat terjadi lagi pada Papua, apalagi dengan adanya penduduk Papua yang mencari suaka ke Australia<sup>16</sup>. Selain itu, adanya kerja sama di bidang keamanan dipertanyakan karena di Indonesia yang lebih dibutuhkan adalah kerja sama ekonomi. Kerja sama di bidang proliferasi nuklir pun masih perlu dikaji ulang. Hal itu disebabkan karena di satu sisi, Indonesia membutuhkan energi alternatif. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus memperhatikan wilayah alam geografis yang rentan dengan terjadinya gempa bumi karena hal itu akan membahayakan pengayaan uranium (reaktor nuklir).

Kerjasama intelijen merupakan salah satu bidang yang diangkat dalam perjanjian Lombok. Kerjasama intelijen ini diperlukan sebagai upaya perencanaan awal untuk mencegah dan menggagalkan segala bentuk kejahatan yang terjadi di kedua negara. Dimana akhir - akhir ini seperti diketahui banyak kejahatan yang

---

<sup>15</sup> Alexander Rompas Sondakh, *kerjasama POLRI dan Australia Federal Police dalam menanggulangi Cyber Crimedi Indonesia tahun 2002-2012*, 2015, [ejournal.hi.fisip-unmul.org](http://ejournal.hi.fisip-unmul.org) hlm 182

<sup>16</sup> Lili Oktari, *dampak suaka yang diberikan Australiapada 42 orang warga papua terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Australia*, 2009, <https://lilyoktari.wordpress.com/2009/01/26/dampak-suaka-yang-diberikan-australia-pada-42-orang-warga-papua-terhadap-hubungan-diplomatik-indonesia-australia/> diakses tanggal 7 maret 2017 pukul 23.00 wib

secara terang – terangan mengganggu stabilitas negara serta melewati batas negara yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir (*organize crime*), kejahatan yang menjadi ancaman terbesar adalah terorisme, penyelundupan manusia / transmigran gelap (*people smuggler*), dsb. Meskipun ada kejahatan lain yang tidak boleh diabaikan. maka dari itu kedua pihak merasa perlu untuk melakukan pertukaran informasi intelijen sebagai gerak cepat untuk memberantasnya. Informasi intelijen merupakan hal yang sangat sensitif, dan berharga. Karena informasi intelijen di kumpulkan dan disimpan oleh badan intelijen negara, militer, dan kepolisian, sebagai rahasia negara.

Dalam pelaksanaannya perjanjian lombok ini sempat terjadi pertikaian antara kedua belah pihak. Ini terjadi karena tingkah tidak pantas dari pihak Australia yang melakukan penyadapan telepon terhadap sejumlah petinggi negara di Indonesia. Ini tentu melanggar prinsip pada perjanjian yang telah dibuat<sup>17</sup>, dimana disana dikatakan akan menghargai kedaulatan, dan prinsip saling percaya. Namun pada prakteknya, Australia melalui perwakilan diplomatiknya menunjukkan rasa kecurigaan pada pemerintah Indonesia yang akhirnya melakukan penyadapan telepon. Apalagi penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia ini telah dilakukan sejak tahun 2007.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat (2) dalam *Agreement between the republic of Indonesia and Australia on the framework for security cooperation*

<sup>18</sup> Marciano Norman, *BIN : Australia menyadap Indonesia sejak 2007*, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131120\\_bin\\_sadap\\_australia](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia) diakses tanggal 3 oktober 2016, pukul 22.24 wib

Penyadapan oleh pihak Australia ini mulai muncul ke permukaan setelah bocornya data dari Edward Snowden<sup>19</sup>, pekerja kontrak intelijen AS. Mulai muncul ke media internasional menyangkut posisi Indonesia. Tindakan ini merupakan sebuah penghinaan bagi Indonesia, apalagi ini sudah menyangkut pihak ketiga, Amerika Serikat. Tindakan ini tidak bisa dianggap remeh. Bisa saja ini disebabkan oleh lemahnya pengaturan yang dibuat atau kecolongan ini disebabkan oleh teknologi Indonesia yang tidak memadai. Bagaimana mungkin dapat menjalankan kerjasama jika salah satu pihak tidak menghormati, maka dari itu sebagai reaksi dari Presiden Indonesia waktu itu memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat dari Canberra<sup>20</sup>.

Kerjasama Intelijen sempat terhenti sementara waktu. Dan dilanjutkan lagi<sup>21</sup> setelah adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri kedua negara. Bahkan kerjasama intelijen menjadi kerjasama yang strategis untuk dilaksanakan bagi kedua negara dan diharapkan mampu berjalan efektif, tanpa mengesampingkan isu keamanan lainnya.

Pemerintah Indonesia perlu membuatkan aturan tambahan sebagai peraturan teknis pelaksanaan yang baik agar perjanjian ini tidak melemahkan stabilitas keamanan dalam pelaksanaannya. Peraturan tersebut harus disesuaikan dengan hukum nasional. Perjanjian Lombok diharapkan mampu menjadi fungsi yang baik untuk memberantas kejahatan di Indonesia melalui pertukaran

---

<sup>19</sup> Farid M. Ibrahim, *Penyadapan Telpon SBY Permalukan Indonesia*, <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-11-18/penyadapan-telepon-sby-permalukan-indonesia/1221452>, diakses tanggal 3 oktober 2016 pukul 22.45 wib

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Perbaiki hubungan dengan Indonesia, Australia revisi Kerjasama Intelijen*, <https://www.intelijen.co.id/perbaiki-hubungan-dengan-indonesia-australia-revisi-kerjasama-intelijen/>, diakses tanggal 3 oktober 2016, pukul 22.37 wib

informasi intelijen tersebut. Ini yang mesti diperhatikan betul oleh pihak Indonesia.

Australia juga memiliki kepentingan terhadap Indonesia menyangkut informasi dalam negeri Indonesia tersebut. Disana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik. Australia amat berkepentingan atas kebijakan – kebijakan Nasional dan Regional yang mungkin akan berpengaruh langsung atau tidak langsung kepada Australia dalam menata kebijakan lokal dan kebijakan eksternal.

Perjanjian tersebut mesti selalu dimaknai sebagai sebuah kerangka kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam perjanjian, kedua belah pihak duduk sebagai dua negara yang seimbang tanpa memandang apapun demi terciptanya asas “*Equality Rights*”.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul : **PENGATURAN KERJASAMA INTELIJEN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang berjudul Pengaturan Kerjasama Intelijen Indonesia dengan Australia dalam *Agreement between Republic of Indonesia and Australia On The Framework For Security Cooperation* adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kerjasama intelijen antara Indonesia dan Australia dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* ?
2. Bagaimana implikasi kerjasama intelijen antara Indonesia dan Australia dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* dalam menanggulangi kejahatan di masing – masing negara ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama intelijen antara Indonesia dan Australia dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kerjasama intelijen antara Indonesia dan Australia dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* dalam menanggulangi kejahatan di masing – masing negara.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Adapun manfaat secara teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan bagi hukum internasional, juga sebagai tambahan informasi dan pembelajaran yang tertarik membahas terkait topik penelitian yang dibahas kali ini.

- b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama kuliah.
2. Adapun manfaat secara praktis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
    - a. Diharapkan tulisan ini sebagai suatu masukan bagi pemerintah dalam melakukan perjanjian kerjasama terutama menyangkut keamanan dan rahasia negara.
    - b. Agar dalam melakukan suatu perjanjian berikutnya, pemerintah lebih strategis dan efektif melindungi kepentingan negara dan lebih tepat sasaran.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan meninjaunya. Selain itu, dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang gejala yang bersangkutan, artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
2. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu;

3. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.<sup>22</sup>

### **1. Pendekatan masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder<sup>23</sup>. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan ini lebih diarahkan kepada Inventarisasi hukum yakni mengumpulkan data dan menelaah berbagai aturan – aturan hukum yang bersumber dari perjanjian internasional dan konvensi internasional dalam upaya untuk memberikan analisa terhadap pelaksanaan kerjasama intelijen dalam kerangka perjanjian lombok.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan<sup>24</sup>.

### **3. Jenis Data**

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis data dalam melakukan penelitian hukum, yaitu :

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6-7

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 13

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.* Hlm 8-9

- a. Bahan hukum primer, yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dari kepustakaan<sup>25</sup>.
- c. Bahan hukum tersier, bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus – kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder saja.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi ke perpustakaan diantaranya :

- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Perpustakaan pribadi untuk mendapatkan buku – buku hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, buletin, brosur, jurnal, majalah, dan sebagainya.
- Penelitian dengan cara mencari data melalui situs internet, jurnal elektronik, dll.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 51

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif karena sesuai dengan materi penelitian yang tidak menggunakan angka – angka dan bersifat penelitian hukum normatif<sup>26</sup>.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing – masing bab ini diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) BAB yang diperinci sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menggambarkan hal – hal yang bersifat umum sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini penulis menguraikan alasan yang menjadi latar belakang agar tulisan ini tetap berada pada satu konsep yang sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian kali ini supaya dapat dipahami oleh pembaca, maka penulis menetapkan apa saja yang menjadi permasalahan dan apa saja tujuan serta manfaat dari tulisan ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori – teori dan konsep – konsep yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Dan dijadikan sebagai dasar pijakan filosofis untuk penulisan ini.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 78

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur dan referensi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Dengan kesimpulan tersebut penulis berharap para pembaca dapat mengerti dan memahami isi yang dikandung dalam skripsi ini. Sebagai penutup bab ini akan diakhiri dengan berbagai saran kepada pemerintah dan pihak terkait perihal kerjasama pertukaran informasi intelijen tersebut, karena dalam informasi itu akan terdapat rahasia negara yang mesti dijaga dan tidak boleh bocor kepada pihak lain. Informasi intelijen bisa saja berisi arah kebijakan suatu negara kedepannya yang masih berupa konsepsi kebijakan. Apalagi sebagai negara yang berdaulat tidak boleh adanya pihak yang bisa menerapkan intervensinya terhadap Indonesia. Segala intrik pasti akan disipi dalam politik luar negeri, walaupun itu menjadi agenda biasa tapi tetap saja tidak boleh mengaburkan makna kedaulatan.